



PUTUSAN
Nomor 24/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **H. Muhammad Juber, S.Ag.**
Tempat, Tanggal Lahir : Pemusiran, 4 Maret 1970
Pekerjaan : Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur
Alamat : RT. 01/RW. 03, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Nama : **Ir. H. Isroni**
Tempat, Tanggal Lahir : Solo, 22 Juli 1951
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : RT/RW. 03, Kelurahan/Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). M. Iqbal Kusuma Farizan, S.H., M.H; 2). R. Yanuar Bagus Sasmito, S.H; 3). Wahyudhi Harsowiyoto, S.H; 4). Kunthi Dyah Ayu Wardhani, S.H; 5). M.S Jupri, S.H; Advokat pada kantor *Farizan & Aris*

Law Firm beralamat di Ariobimo Sentral 5th floor, Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Februari 2011, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Jalan Kihajar Dewantara, Komplek Perkantoran, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK/ME dan R/II/2011, tanggal 28 Februari 2011, memberi kuasa kepada 1). Maiful Efendi, S.H., M.H; 2). Indra Lesmana, S.H; Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "*Maiful Efendi, S.H., M.H dan Rekan*" beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55, RT.028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT.06/03 Kelurahan Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

2. Nama : Ambo Tang, Amd

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Alamat : Jalan Suryahadi RT 03.RW 03 Nomor 40, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2011 memberi kuasa kepada: 1). Herman Kadir, S.H., M.Hum; 2). Abdul Hayy Nasution, S.H., M.H; 3). Munirodin, S.H; 4). Suhandono, S.H; 5). Herryzal, S.H; 6). Taufik, S.H; 7). Lita Dewi Andayani, S.H; 8). Tony, S.H.; Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor*

LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNER, beralamat di Jalan K.H Abdullah Syafei Gudang Peluru, A.17 Tebet, Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 93/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 24/PHPU.D-IX/2011 tanggal 25 Februari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan yang menyatakan bahwa:

a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." (Perubahan ketiga).

b. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi".

c. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

d. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Lebih lanjut sesuai Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara tegas ditentukan bahwa:

"Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan. "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa batas waktu pengajuan keberatan Pemohon berakhir pada tanggal 21 Februari 2011. Untuk itu, maka pengajuan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu dan batas waktu yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga demi hukum mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa lebih lanjut, secara yuridis maka telah memenuhi syarat kompetensi absolut untuk dapat diajukannya permohonan sengketa Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK-KPU);

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan ini sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Mengenai Syarat Permohonan

a. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon:

- 1) Bahwa permohonan ini diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional Pemohon sesuai Pasal 28C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan Pelantikan *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:
"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia." (Perubahan Kedua).
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." (Perubahan Kedua)
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." (*Equality Before The Law*) (Perubahan Kedua)
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 :
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." (Perubahan Kedua)
- Pasal 28 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon terpilih Pengesahan dan Pengangkatan dan pelantikan, yang menyatakan:
"(4) Dalam hal terdapat keberatan hasil pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten/Kota

menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten/Kota berkenaan adanya keberatan tersebut.”

- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyatakan:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah:

a. Pasangan calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada.

(3) Pemohon, Termohon dan Pemohon dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.”

- 2) Bahwa lebih lanjut Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai Peserta Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2, maka Pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan segala kepentingannya sendiri. Yang mana telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Bahwa lebih lanjut sesuai Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Ayat (1) : "Pemohon adalah:

a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

c. Partai politik peserta pemilihan umum.”

Ayat (2): “Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

b) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

c) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Dengan demikian secara yuridis, Pemohon telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta Pemilukada dan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan layak Pemohon mempunyai dan memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini;

2. Mengenai Alasan Permohonan

a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada adalah:

a. Pasangan calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai sebagai Termohon;

(2) Pasangan Calon selain Pemohon II dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada

(3) Pemohon, Termohon dan Pemohon II dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat Kuasa Khusus dan atau surat keterangan untuk itu.”

- b. Bahwa karena Pemohon mempunyai hak konstitusional berupa kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilukada, yang mana hak konstitusional Pemohon sudah dirugikan karena pelaksanaan politik uang (*money politic*) secara sistematis dan terstruktur serta masif pada saat pencoblosan suara dan perhitungan suara secara merata di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Sadu yang menjadi wilayah/daerah pemilihan, yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Urut 3, yaitu: Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd. yang ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tertanggal 16 Februari 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU) oleh Termohon;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis alasan permohonan ini telah memenuhi syarat sesuai Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Komisi Pemilihan Umum

Daerah Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 238C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah diputuskan dan ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2011, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011-2016 (Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU) yang sudah disampaikan kepada Pemohon;

Lebih lanjut karena Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2010, maka secara yuridis pengajuan permohonan ini masih dalam batas dan tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja, sejak tanggal 16 Februari 2011, yang merupakan tanggal waktu pengumuman oleh Termohon atas Hasil Rekapitulasi penetapan perolehan suara dan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara tegas ditentukan bahwa:

“Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan.”

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 (dua);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 bertanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 bertanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, serta Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 bertanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
-1-	-2-	-3-	-4-
1	H. Saipudin, AMK., S.E. dan Kaharuddin, S.H.	12.957	10,82 %
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	48.744	40,72 %
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd.	58.019	48,46 %

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	119.720	100 %
--	----------------	--------------

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Termohon tersebut di atas, adalah 9.275 suara atau sama dengan 7,74%;

4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*;
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.
5. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi 11 (sebelas) wilayah Kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - b. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - c. Kecamatan Kuala Jambi;
 - d. Kecamatan Dendang;
 - e. Kecamatan Rantau Rasau;
 - f. Kecamatan Berbak;

- g. Kecamatan Nipah Panjang;
 - h. Kecamatan Mendahara;
 - i. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - j. Kecamatan Geragai;
 - k. Kecamatan Sadu.
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Urut 3 yaitu Calon Pasangan Zumi Zola Zulkifli, STP., MA. dan Ambo Tang, A.md. dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau sedikit-tidaknyanya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber" dan "jurdil"), dan telah melanggar Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani dalam Surat Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Rangka Pemilukada Damai Tahun 2011 pada bulan Januari 2011, sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;
7. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada Tanggal 16 Februari 2011, dan Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DB-KWK.KPU);
8. Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:
- a. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis
 - 1) Pada hari ulang tahun PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan acara resmi dari Pemerintah Kabupaten, telah

dihadiri hanya dari Pasangan Calon nomor urut 3 yaitu Zumi Zola Zulkifli, STP.,M.A. dan Ambo Tang, Amd. dan secara terbuka diperkenalkan melalui MC acara tersebut, yang diperkenalkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 2) Camat Rantau Rasau yang bernama Junaidi Rahmat, S.Sos. secara terbuka kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Rantau Rasau agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd;
- 3) Camat Mendahara yang bernama Mustafa, A.md. telah melakukan intervensi kepala Panwas Kecamatan di Mendahara agar tidak proaktif untuk mengawasi dan memproses kecurangan yang di lakukan oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd;

Selain tindakan yang bersifat sistematis tersebut di atas, masih banyak tindakan yang dilakukan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd. untuk memenangkan Pilkada yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akan Pemohon buktikan dalam persidangan ini;

b. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

- 1) Bahwa Drs. H. Abdullah Hich selaku Bupati Tanjung Jabung Timur telah bersikap dan bertindak secara tidak netral dan sangat berpihak, modusnya dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh Camat di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memberikan instruksi agar memilih dan memenangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni Zumi Zola Zulkifli, STP.,MA. dan Ambo Tang, Amd;
- 2) Bahwa Drs. H. Abdullah Hich selaku Bupati Tanjung Jabung Timur juga telah mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-

Kabupaten Tanjung Jabung Timur di rumah dinas Bupati Tanjung Jabung Timur dan memberikan perintah agar Para Kepala Desa dan masyarakat di wilayahnya dalam Pilkada 2011 memilih Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3, yakni Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd.;

3) Bahwa lebih lanjut Bupati Drs. H. Abdullah Hich dengan sengaja telah mengganti (menon-*job*-kan) para Pejabat pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak memihak atau pro kepada Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd. Para Pejabat tersebut antara lain:

- a) Drs. Sugiarto yang semula sebagai Kepala Bagian Pembangunan diganti dan tidak diberikan jabatan lainnya;
- b) Diada Putra yang semula sebagai Camat Geragai diganti dan tidak diberikan jabatan lainnya;

Selain para pejabat di atas, masih ada puluhan pejabat, dan ratusan pegawai yang dimutasi dengan alasan yang sama, dan akan Pemohon buktikan dalam persidangan ini;

4) Bahwa sebagai bentuk penghargaan karena sudah melaksanakan perintah mendukung calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 Zumi Zola Zulkifli, STP.,M.A. dan Ambo Tang, Amd., maka secara politis Bupati Drs. H. Abdullah Hich mengangkat Pejabat Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni sebagai berikut:

- a) Drs. Ipnu Hayat sebagai Kepala Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, yang sebelumnya sebagai Camat Dendang;
- b) Junaidi Rachmat, S.Sos. sebagai Camat Rantau Rasau, yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Olah Raga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

- c) Sumardi, S.STP. sebagai Camat Dendang, yang sebelumnya sebagai PLT. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- d) Agus Pirigadi, S.Sos. sebagai Muara Sabak Timur, yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Penerimaan DPKAD;
- e) Mustafa, A.Md. sebagai Camat Mendahara, yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Kamdar, Dinas Tata Kota;
- f) Drs. Berilyan sebagai Camat Geragai, yang sebelumnya sebagai Staf Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- g) Marwan, S.E. sebagai Kepala BP4K (Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan), yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- h) Drs. H. Iskandar sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan, yang sebelumnya sebagai Sekretaris BAPEDA;
- i) Sularto, S.Kom. sebagai Sekretaris Camat Muara Sabak Timur yang sebelumnya sebagai Lurah Rantau Indah, Kecamatan Rantau Rasau;
- j) Jakfar, S.Sos. sebagai Kepala Dinas DUKCAPIL, yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas DUKCAPIL;
- k) H. Fahrur Rozi, S.E. sebagai Kasubag dibagian Pemerintahan, yang sebelumnya sebagai Lurah Talang Barat;
- l) Agus Pranoto, S.E. sebagai Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, sebelumnya sebagai Seklur Pandan Jaya (Plt. Lurah Pandan Jaya), Kecamatan Geragai;
- m) Deni Daud sebagai Lurah Rantau Indah, Kecamatan Rantau Rasau, yang sebelumnya sebagai Kasi Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- n) Dedi Saputra sebagai Sekretaris Lurah Rano, yang sebelumnya sebagai Lurah Talang Barat;

o) Sunarno, S.Sos. sebagai Sekretaris Camat Geragai, yang sebelumnya sebagai Kasubbid Aset DPKAD;

Selain mengangkat sebagai Pejabat di atas, masih banyak jabatan yang diangkat oleh Bupati Drs. H. Abdullah Hich agar mendukung dan memilih Calon Pasangan Nomor Urut 3 yang akan Pemohon buktikan di persidangan nanti;

c. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Masif

- 1) Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tim Calon Pasangan Nomor Urut 3 Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd. dan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur yang mendukungnya dilakukan dengan cara politik uang (*money politic*), yang dilakukan melalui tingkat RT, Dusun, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan;
- 2) Bahwa modus *money politic* yang dilakukan dengan cara antara lain, pertama: pemberian uang tunai pada orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlahnya untuk setiap orangnya bervariasi, mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu), kedua: dengan cara pemberian uang secara tunai kepada setiap RT pada wilayah Desa/Kelurahan tertentu untuk dibagikan kepada warganya yang terdaftar dalam DPT yang jumlahnya bervariasi akan tetapi jumlah yang diterima oleh setiap orang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), ketiga: pemberian barang-barang kebutuhan masyarakat sebagai sumbangan kepada warga masyarakat dengan himbauan agar memilih Nomor Urut 3;
- 3) Bahwa terjadi *money politic* yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jumlahnya dan modusnya sebagaimana pada poin 2) di atas, antara lain terjadi:
 - a) Pada tanggal 13 dan 14 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Nipah;

- b) Pada tanggal 28 Januari sampai dengan 14 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Rantau Rasau;
 - c) Pada tanggal 14 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Kuala Jambi;
 - d) Pada tanggal 5 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - e) Pada tanggal 9 saampai dengan 12 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Dendang;
 - f) Pada tanggal 12 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Mendahara Ilir;
 - g) Pada tanggal 8 dan 15 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - h) Pada tanggal 8, 12, dan 13 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Geragai;
 - i) Pada tanggal 15 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Berbak;
 - j) Pada tanggal 12 Februari 2011 di wilayah Kecamatan Sadu;
- 4) Selain dengan *money politic*, Tim Calon Pasangan Nomor Urut 3 Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd. juga melakukan cara-cara intimidasi kepada aparat pemerintahan daerah yang bersikap netral dengan ancaman akan di nonjobkan (diberhentikan) dari jabatan strukturalnya apabila tidak mendukung dan memilih Calon Pasangan Nomor Urut 3;
9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Zumi Zola Zulkifli, STP, M.A. dan Ambo Tang, Amd. tersebut, Pemohon telah melakukan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melaporkan kepada Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, akan tetapi tidak diproses sebagaimana mestinya, antara lain:
- a. Laporan yang telah diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 05/PL/PWKD-TJT/XII/2010 atas nama Sugianto tanggal 9 Desember 2011;

- b. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 06/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Agung Riyanto, S.P. pada tanggal 21 Januari 2011;
- c. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 07/PL/PWKD-TJT/II/2010 atas nama Anwar bin Mukimin pada tanggal 27 Januari 2010;
- d. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 08/PL/PWKD-TJT/II/2010 atas nama M. Yunus pada tanggal 8 Februari 2010;
- e. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 09/PL/PWKD-TJT/II/2010 atas nama Abd. Rasyid pada tanggal 8 Februari 2010;
- f. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 10/PL/PWKD-TJT/II/2010 atas nama Ahmad Ridwan, S.T. pada tanggal 7 Februari 2010;
- g. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 11/PL/PWKD-TJT/II/2010 atas nama Suworo pada tanggal 7 Februari 2010;
- h. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 11/PL/PWKD-TJT/II/2010 atas nama Eko Suryanto pada tanggal 7 Februari 2010;
- i. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 13/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Mapangarah pada tanggal 31 Januari 2011;
- j. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 14/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Monang S pada tanggal 12 Februari 2011;
- k. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 15/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Sugianto pada tanggal 7 Februari 2011;
- l. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 06/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Sabaruddin tanggal 8 Februari 2011;

- m. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 17/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Agus Rahma pada tanggal 9 Februari 2011;
- n. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 19/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Anas pada tanggal 12 Februari 2011;
- o. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 20/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Mapangarah pada tanggal 12 Januari 2011;
- p. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 22/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Jarsang pada tanggal 12 Februari 2011;
- q. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 23/PL/PWKD-TJT/III/2011 atas nama Sutarjo Bin Harjo Selmat pada tanggal 13 Februari 2011;
- r. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 24/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Arpandi;
- s. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 25/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Usman;
- t. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 26/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Sugianto Bin Harjo Selamat pada tanggal 12 Februari 2011;
- u. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 27/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama M Aziz Jarsang pada tanggal 12 Februari 2011;
- v. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 28/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Bairek pada tanggal 12 Februari 2011;
- w. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 29/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Edi Wibowo bin Prihatno pada tanggal 12 Februari 2011;

- x. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 30/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Ridwan pada tanggal 12 Februari 2011;
 - y. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 31/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Adi Prayoto pada tanggal 14 Februari 2011;
 - z. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 32/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Asse bin Lamadong pada tanggal 15 Februari 2011;
 - aa. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 33/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Yuzerman bin Sauh pada tanggal 15 Februari 2011;
 - bb. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 34/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Usman bin Lakasau pada tanggal 13 Februari 2011;
 - cc. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 36/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Ridwan pada tanggal 7 Februari 2011;
 - dd. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 37/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Jarsang pada tanggal 13 Februari 2011;
 - ee. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 39/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Chairil Achmad Rochim pada tanggal 10 Februari 2011;
 - ff. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 40/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Hasanuddin pada tanggal 12 Februari 2011;
 - gg. Laporan yang diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima Nomor 41/PL/PWKD-TJT/II/2011 atas nama Kamis pada tanggal 15 Februari 2011;
10. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Zumi Zola Zulkifli, STP,

M.A; dan Ambo Tang, Amd; Nomor Urut 3 sebesar 58.019 (lima puluh delapan ribu sembilan belas) suara atau setara dengan 48,46 % suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat sistematis dan terstruktur serta massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja, dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Pemohon dan Pasangan Calon Urut Nomor 1;

11. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sangat memengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zumi Zola Zulkifli, STP, M.A. dan Ambo Tang, Amd; sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Zumi Zola Zulkifli, STP, M.A. dan Ambo Tang, Amd;
12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, memohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan Berita Acara tidak sah dan batal demi hukum serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Zumi Zola Zulkifli, STP, MA. dan Ambo Tang, Amd. yang telah melakukan pelanggaran berat demi memberikan efek jera kepada Peserta Pemilukada sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali, dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa diikuti oleh Pasangan Calon yang didiskualifikasi tersebut;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 16 Februari 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/ 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Tertanggal 16 Februari 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/ 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Tertanggal 16 Februari 2011;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd. oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilihan

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa diikuti Pasangan Calon yang diskualifikasi;
- Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Format D-3.4 laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi kesepakatan bersama Pasangan Cabup/Cawabup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Pemilukada damai 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 973/1034/Umum-2010 perihal nama-nama tim Puji, tanggal 16 Desember 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tim Puji Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Tim Puji Pemenangan “Zumi Zola Ambok Tang” Desa Pandan Sejahtera Kecamatan Geragai;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Nama-nama Tim Puji TPS 1 Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Tim Puji Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tim Puji Zumi Zola Zulkifli Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Dewan Pimpinan Ranting Partai Amanat Nasional Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tim Puji Desa Kota Baru Kecamatan Geragai;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tim Puji Pemenangan Zumi Zola-Ambo Tang Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 302 Tahun 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 820/13/BKD, perihal Surat Perintah Tugas, tanggal 5 Januari 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi surat pernyataan Fatmawati tentang mutasi atas nama Fitri Haryani;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Notaris akta surat pernyataan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Ridwan;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Bairek;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Usman bin Lakasau;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Suparman bin Idris atas peristiwa *money politic*;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Yuzerman bin Salih atas peristiwa *money politic*;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Anwar bin Mukimin atas peristiwa *money politic*;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Sugianto bin Harjo Slamet atas peristiwa *money politic*;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Ediwibowo bin Prihatno atas peristiwa *money politic*;
29. Bukti P-29 : Fotokopi surat atas nama Sugianto kepada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang keterlibatan Camat Rantau Rasau menghimbau untuk memilih Pasangan Nomor Urut 3;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Sutarjo bin Harjo Slamet atas peristiwa *money politic*;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama H.M Yusup atas peristiwa *money politic*;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Mappangara atas peristiwa *money politic*;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Eko Suryanto atas peristiwa *money politic*;
34. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Hasanuddin dan Monang S;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Abdul Basid;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Asse bin Lamadong tentang peggelembungan suara (mencoblos lebih dari 1 kali);

37. Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Sabaruddin;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Miswanto tentang *money politic*;
39. Bukti P-39 : Fotokopi surat atas Monana kepada Panwaslu Kabupaten Tanjab Timur tentang *money politic*;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Arpandi dan Fotokopi Surat Pernyataan A. Hamid Hamas Ketua KPPS III Pematang Rahim tentang Camat yang intervensi dengan pekerjaan petugas TPS;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Kemis tentang *money politic* dan surat pernyataan Supriyanto dan Suharno menerima uang;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan atas nama Anas dan surat pernyataan Bunga Walinono menerima uang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan atas nama Lakali tentang peristiwa menerima uang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Penerimaan Laporan atas nama Usman tentang peristiwa pembagian uang kepada warga masyarakat dari Tim Nomor Urut 3;
45. Bukti P-45 : Fotokopi kliping koran Society berjudul “Ribuan Massa Kampanye Zumi Zola –Tang” bertanggal 31 Januari 2011;
46. Bukti P-46 : Fotokopi kliping koran Jambi Independent berjudul “Panwaslu terima 30 laporan” bertanggal 31 Januari 2011;
47. Bukti P-47 : Fotokopi kliping koran berjudul “Politik Uang Jelang Pemilukada Tanjabtim”;
48. Bukti P-48 : Foto Camat Mendahara Ulu atas nama Abdul Rasdyid telah memasuki TPS 3;
49. Bukti P-49 : Foto 3 lembar tentang *money politic* yang terjadi di Simpang Tabu Desa Lagan Ilir
50. Bukti P-50 : Foto 4 lembar *money politic* atas nama Baharudin Bin Bakat yang terjadi di Desa Merbau, Kecamatan Mendahara;

51. Bukti P-51 : Fotokopi daftar nama-nama Tim Puji Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, tanggal 10 Desember 2010;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Tahun 2011 atas nama Hasanuddin, tanggal 12 Februari 2011;
53. Bukti P-53 : Fotokopi laporan atas nama M. Tamziz dan Surat Pernyataan menerima uang;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan menerima uang tanggal 14 Februari 2011 atas nama Supri dan kawan-kawan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda Terima Kaos Tim Puji;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yampa tentang pemberian uang dari Tim Kandidat Nomor 3 sebesar Rp.100.000.,
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iskandar tentang pemberian uang dari kandidat Nomor Urut 3 sebesar Rp.100.000.,
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ponimin tentang pemberian uang dari kandidat Nomor Urut 3 sebesar Rp.100.000.,
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Nasir tentang pemberian uang dari kandidat Nomor Urut 3 sebesar Rp.100.000 dan baju, Kecamatan Muara Sabak Timur;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibu Neli tentang pemberian uang dari kandidat Nomor Urut 3 sebesar Rp.100.000 dan baju, Kecamatan Muara Sabak Timur;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarasuddin tentang pemberian uang dari kandidat Nomor Urut 3 sebesar Rp. 25.000., Kecamatan Muara Sabak Timur;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bunga tentang pemberian baju batik, dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharuddin tentang pemberian uang sejumlah Rp.350.000.,dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Budamin tentang pemberian uang sejumlah Rp.50.000., dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarsih tentang pemberian baju batik dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dwi Wahyuni tentang pemberian dasar batik dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jefriyadi Saputra tentang pemberian uang Rp.100.000., dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saerah tentang pemberian baju batik dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahri Bonang tentang pemberian uang Rp.1000.000., dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Nadira tentang pemberian dasar baju batik/baju yasinan dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama warga Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak pemberian uang oleh Hartanto tentang pemberian dasar baju batik/baju yasinan dari kandidat Nomor Urut 3, Kecamatan Muara Sabak Timur;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saaduddin, tanggal 2 Februari 2011 tentang pertemuan PPL se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurdin tentang pembagian uang agar memilih Nomor Urut 3 dalam Pilkada Tanjung Jabung Timur;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan

kepada Ketua Mahkamah Konstitusi perihal temuan *money politic*, tanggal 17 Februari 2011;

75. Bukti P-75 : Fotokopi kliping koran Media Jambi Ekspres, hari Senin, 10 Januari 2011, “Camat Ikut Tim Sukses”;
76. Bukti P-76 : Fotokopi kliping koran Media Tribun Jambi, hari Minggu, 30 Januari 2011, “*money politic* di Tanjabtimur”;
77. Bukti P-77 : Fotokopi kliping koran Media Jambi Ekspres, hari Sabtu, 5 Februari 2011, “Camat Kepergok Berkampanye”;
78. Bukti P-78 : Fotokopi kliping koran Media Jambi Ekspres, hari Senin 31 Januari 2011, “Tim Sukses Kepergok Kasih Bantuan”.

Selain itu, Pemohon mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Maret 2011 dan tanggal 10 Maret 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Sugianto

- Camat Rantau Rasau telah dilaporkan kepada Panwaslu, Polsek Rantau Rasau dan Bupati Tanjung Jabung Timur terkait dalam hal mengarahkan masyarakat pada pertemuan Seni Karawitan di Desa Rantau Rasau II, Lorong Jogja tanggal 8 Januari 2011, hari Sabtu malam minggu;
- Camat Rantau Rasau mengajak masyarakat dengan mengatakan, “mari bapak-bapak, ibu-ibu supaya kesenian karawitan kita ini bisa lancar dan saya mengikuti kegiatan, dan membina bapak-bapak, ibu-ibu secara terus menerus ke depan, kami mengharapkan karena besok tanggal 10 Februari 2011 itu akan ada Pemilu. Kami harapkan supaya mendukung calon kandidat yang ganteng karena kita disini harus memaklumi bahwa kita orang Jawa ini di Rantau Rasau sifatnya hanya menumpang”.

2. Hartono

- Pada saat karawitan, saksi sedang latihan karawitan yang dihadiri 20 orang dan merupakan latihan tiap Sabtu malam Minggu;
- Bahwa Camat Rantau Rasau mengajak dan menghimbau masyarakat yang latihan karawitan untuk memilih pasangan yang ganteng dan gagah.

3. Guntur

- Tanggal 10 November 2010 ada pertemuan di rumah dinas bupati, setelah acara pembukaan MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Inti pertemuan tersebut adalah himbauan untuk mengajak mendukung Pasangan Zumi Zola dan Ambo Tang. Jumlah yang hadir dalam pertemuan tersebut 20 orang termasuk Kepala Desa Sabat Timur dengan beberapa orang camat.

4. Mulyadi

- Saksi bekerja di bidang pers *independent*;
- Adanya laporan dari Desa Merbau bahwa anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan uang kepada Nurdin sejumlah Rp.1.800.000., dan Nurdin membagikan kepada warga dengan uang sejumlah Rp.100.000., dan Rp.50.000.- dengan mengatakan tolong kamu pilih Nomor 3;
- Adanya intimidasi yang dilakukan Camat Mendahara kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Mendahara melalui rekaman percakapan antara Ketua Panwaslu Kecamatan Mendahara dengan Camat Mendahara.

5. Kokdin

- Tanggal 12 Februari 2011, saksi mendapat foto Camat Mendahara Ulu di TPS 3 Desa Pematang Rahim sedang memegang berkas dengan maksud dan tujuan tidak diketahui;
- Pada saat itu Camat Mendahara Ulu marah kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Ketua KPPS karena mengambil keputusan untuk memerintahkan saksi tanpa mandat untuk mendatangi pemilih yang tidak dapat datang ke TPS ke rumah masing-masing berjumlah 6 orang tetapi terlanjur yang mencoblos 1 (satu) orang dan saksi tanpa mandat digantikan dengan saksi yang mempunyai mandat dengan membawa kertas suara tanpa membawa kotak suara;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu tetapi menelepon kepada Tim Kabupaten.

6. Dianda Putra

- Tanggal 10 November 2010, camat-camat dikumpulkan di rumah dinas bupati dan pada saat pertemuan tersebut bupati menyampaikan latar belakang dan potensi yang dimiliki oleh Zumi Zola dan harapan untuk memimpin Tanjung Jabung Timur ke depan adalah seperti itu;
- Pada saat pertemuan tersebut orang tua Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi) menyampaikan kata sambutan kenapa Bapak Zumi Zola dimajukan sebagai calon bupati. Kemudian Zumi Zola menyampaikan kata sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepala desa, camat dan seluruh warga Tanjung Jabung Timur dan mohon doa dan restu untuk mendukung selanjutnya ke depan dalam memimpin Tanjung Jabung Timur;
- Tanggal 8 Desember 2010, pukul 12.00, seluruh Camat Tanjung Jabung Timur dipanggil ke ruang kerja Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan agar seluruh camat menginventarisir seluruh mantan kepala desa dan kepala desa serta sekdes yang ada di wilayahnya. Khusus untuk Kecamatan Geragai, saksi diperintahkan untuk mempertemukan seluruh mantan kepala desa, kepala desa di rumah bupati tanggal 11 Desember 2010. Pada pertemuan tersebut seluruh kepala desa diminta untuk menyampaikan kepada kepala dusun dan jajarannya ke bawah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan segera membentuk Tim Puji yang mana setiap TPS berjumlah 6 sampai dengan 10 orang ibu-ibu, saksi membentuk Tim Puji tersebut masing-masing TPS berjumlah 10 orang ibu-ibu.

7. Sudjarko

- Saksi sebagai Kepala Bagian Pembangunan;
- Saksi dinon-*job*-kan pada minggu ke-3 bulan November;
- Saksi mendapat informasi bahwa saksi dinon-*job*-kan karena ada indikasi mendukung salah satu calon.

8. Kamaruddin

- Saksi bekerja sebagai Kasubag Umum di Kecamatan Sadu;

- Saksi dipanggil untuk menghadap camat dan mengatakan, "Pak Lurah kita diminta untuk membantu pasangan Pak Zumi Zola. Saksi menanggapi dan menyatakan, "Pak, saya mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu karena saya ini PNS, netral".
- Saksi adalah adik Bapak Juber tetapi bukan sedarah;
- Saksi dipindahtugaskan tanggal 13 Januari 2011 dari eselon IVb ke eselon IVa menjadi Kasubag TU di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

9. Gatot Edi Susilo

- Saksi sebagai kepala desa;
- Tanggal 15 Januari 2011, saksi dihubungi Camat Dendang ada undangan di rumah dinas bupati, pukul 15.00 WIB. Yang hadir di rumah dinas bupati tersebut adalah Kades se-Kecamatan Dendang, bapak/ibu bupati dan camat, di mana inti pertemuan tersebut kepala desa disuruh mengkondisikan untuk pemenangan Nomor 3;
- Tanggal 16 Januari 2011, Kades disuruh membawa kepala dusun dan RW ke rumah dinas bupati. Pada pertemuan tersebut hadir Sekda, dan inti pertemuan tersebut adalah untuk mengarahkan dan mendukung masyarakat ke Nomor Urut 3;
- Saksi melakukan pendekatan melalui para kepala RT, Pasangan Calon yang memperoleh banyak suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Saadudin

- Tanggal 3 sampai dengan 5 Januari 2011 diadakan pelatihan teknis PPL se-kabupaten yang dibuka oleh Bupati Drs. Abdullah Hich dan dalam pengarahannya seluruh PPL supaya memenangkan Bapak Zumi Zola sebagai calon bupati periode 2011-2016 karena beliau cocok untuk Daerah Tanjung Jabung Timur;
- Tanggal 4 pada waktu latihan, kepala Badan Penyuluh Pertanian mengajak para PPL untuk silaturahmi dan makan malam ke vila Bapak Zulkifli Nurdin orang tua Bapak Zumi Zola, yang hadir 116 orang PPL dan sebelum acara dimulai Bapak kepala pertanian mengatakan, "Pak Zumi Zola, seluruh PPL

yang hadir disini siap mendukung, memenangkan Bapak Zumi Zola. Pada saat pamitan pulang seluruh PPL dibagikan kain sarung.

11. Fatmawati HS

- Anak saksi yang bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Kuala Jambi dimutasikan ke Kecamatan Sadu disebabkan saksi mendukung salah satu kandidat Nomor 2.

12. Lakali

- Saksi tanggal 3 Februari 2011 diberi uang oleh H. Hasan Ismail (Tim Sukses Calon Bupati Nomor 3) sejumlah Rp.9.000.000. Uang tersebut dibagi-bagikan kepada 97 orang dan mengatakan pilih nomor 3;
- Saksi mau melakukan membagi-bagikan uang tersebut karena takut ketua pengurus mesjid diancam oleh Ketua RT 5;
- Uang yang telah dibagi-bagikan kepada masyarakat di satu TPS yaitu TPS 7, Kelurahan Muara Sabak Hulu;
- Pasangan Calon Nomor 3 menang di TPS 7, Kelurahan Muara Sabak Hulu.
- Saksi melaporkan ke Panwaslu atas kejadian tersebut.

13. Anwar

- Bahwa Tim Jerni, tanggal 27 Januari 2011, melihat Jaswadi diberi uang oleh Budiardi untuk dibagikan kepada warga RT 9 Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, dalam rangka memenangkan Nomor Urut 3 sejumlah Rp.7.950.000.

14. Hasbi

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi, Panwaslu Kecamatan dan Kapolsek menangkap Nurdin anggota Tim Nomor Urut 3 yang membagikan uang kepada sekitar 20 kepala keluarga di Dusun Wijaya I dimana sisa uang yang ditangkap sejumlah Rp.650.000.- dan Baharudin ditangkap oleh Mulyadi dengan sisa uang sejumlah Rp.7.000.000., di Desa Merbau. Uang tersebut sampai saat ini masih berada di Panwaslu Kecamatan Mendahara Ilir;

15. Sumpeno

- Tanggal 2 Februari 2011, di rumah mantan kepala desa yang bernama Boirin Dusun Dua, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Sabak Barat ada pertemuan yang dihadiri Camat Sabak Barat, ketua, anggota DPR Tanjung Jabung Timur, dan Ketua Korcam Sabak Barat yang mengarahkan kepada seluruh anggota pemuda yang ada di dusun agar mendukung dan memenangkan kandidat Nomor 3 dan menjanjikan akan memberikan bantuan semen sebanyak 18 sak untuk pembuatan lapangan badminton, yang diterima Jamil selaku Ketua pemuda di RT 15;
- Kejadian tersebut dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan;
- Tanggal 8 Februari 2011, Ketua RT 12 membagikan uang yang berasal dari kandidat Nomor 3 kepada Udin sejumlah Rp. 100.000 supaya memilih kandidat Nomor Urut 3.

16. Monang

- Tanggal 18 Desember 2010, pada saat natal bersama ada datang 3 orang dari PDI Perjuangan dan setelah selesai acara kebaktian Pdt. Gultom mendatangi jemaatnya dengan memberikan bungkusan kain batik dan mengatakan, "Tolong dibantu untuk mencoblos Nomor 3".

17. Supriyono

- Tanggal 24 Desember 2010, saksi diundang koordinator PDI Perjuangan ke vilanya Bapak Zulkifli di Talang Babat. Pada saat itu diadakan koalisi PDI Perjuangan dengan kandidat Nomor 3 yang dihadiri kurang lebih 120 orang. Saksi dan yang hadir diberi hadiah 1 buah sarung dan uang sejumlah Rp.100.000 oleh Bapak H. Zulkifli Nurdin dan mengatakan, "Tolong nanti pada waktu pemilihan saya memohon, saya mengharap kepada saudara semua yang hadir untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor 3";
- Tanggal 6 Februari 2011, istri saksi yang bernama Maryuni menerima uang sejumlah Rp. 150.000 dari Tim Kandidat Nomor 3 dengan pesan, "Mba tolong nanti mba dan suami pada waktu memilih tolong coblos Nomor 3";
- Tanggal 7 Februari 2011, istri saksi didatangi istri RW yang bernama Sumiati serta membagikan 1 buah kerudung dan 1 buah baju siap pakai serta

berpesan, “Tolong mbak Yun, nanti tanggal 10 nanti jangan lupa untuk nyoblos Nomor 3”

- Tanggal 9 Februari 2011, istri saksi didatangi tim puji yang bernama Siti dengan membagikan uang sejumlah Rp. 150.000 dengan berpesan, “Tolong nanti tanggal 10 jangan lupa, nyoblos Nomor 3.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Maret 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 3 Maret 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 Februari Tahun 2011 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
H. Saipudin, AMK., S.E. dan Kaharuddin, S.H.	Memenuhi Syarat
Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	Memenuhi Syarat
H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	Memenuhi Syarat

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, tertanggal 23 Desember 2010 (Bukti T-2), adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NOMOR URUT PASANGAN CALON
H. Saipudin, AMK., S.E. dan Kaharuddin, S.H.	1
H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	2
Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	3

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Bukti T-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti T-4), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap Kecamatan adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
	H. Saipudin, AMK., S.E. dan Kaharuddin, S.H. (Nomor Urut 1)	H. M. Juber, S.Ag. dan Ir. H. M. Isroni (Nomor Urut 2)	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A. Md. (Nomor Urut 3)
Ma. Sabak Timur	700	7.392	10.251
Ma. Sabak Barat	2.191	2.654	4.381
Kuala Jambi	939	3.169	4.252
Dendang	554	4.219	3.989
Rantau Rasau	710	6.102	6.135
Berbak	730	2.422	2.221

Nipah Panjang	1.883	6.397	6.497
Mendahara	2.701	5.741	6.160
Mendahara Ulu	1.204	2.179	4.645
Geragai	947	5.243	5.622
Sadu	398	3.226	3.866
Jumlah	12.957	48.744	58.019

5. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 78 % (tujuh puluh delapan perseratus);
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Bukti T-5);
7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 halaman 9, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dihasilkan dari suatu rangkaian proses pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10;

8. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperoleh dari Proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
9. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 10 Februari 2011 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak di tengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas luber dan jurdil;
10. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan langsung pada saat pemungutan suara oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi dan unsur Muspida Provinsi Jambi serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman, kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana hasil dari pengawasan Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Panwaslukada Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan, tidak ada menemukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai

dengan pada kegiatan Rekapitulasi serta Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

11. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. Mandiri

Berkenaan dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun;

b. Jujur

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aparat kepolisian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehubungan dengan proses pemungutan

suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslukada, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

c. Adil

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh

Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslukada untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran;

d. Kepastian Hukum

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sehingga setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon

langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum;

e. Tertib Penyelenggara Pemilu

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilu pada sebagaimana ditetapkan oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

f. Kepentingan Umum

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan;

g. Keterbukaan

Berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara

transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan, nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu;

h. Proporsionalitas

Berkenaan dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana pemilihan Umum di bawahnya, yaitu mulai dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka;

i. Profesionalitas

Berkenaan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

j. Akuntabilitas

Berkeaan dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*. Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

k. Efisiensi

Berkeaan dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

l. Efektivitas

Berkeaan dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2011, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang profesional memiliki Sekretariat baik di tingkat kota, kecamatan, maupun di tingkat kelurahan/desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran;

12. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
 - a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
- h. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- k. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

- p. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (menunggu putusan sidang Mahkamah Konsitusi);
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Undang-Undang;
13. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tanggal 16 Februari 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihasilkan dari suatu rangkaian proses pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang pada intinya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di mana hingga proses Penghitungan Suara baik di tingkat TPS hingga

Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon hanya mengajukan beberapa keberatannya yang tidak jelas dalam hal kejadian-kejadian khusus yang dituangkan oleh saksi Pemohon dalam formulir keberatan saksi, sebagaimana di uraikan di bawah ini:

KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Muara Sabak Timur, tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-6, Bukti T-6.1 sampai dengan Bukti T-6.12), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Muara Sabak Timur
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	700
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	7.329
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	10.251
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	18.343

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic* yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

KECAMATAN MUARA SABAK BARAT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Muara Sabak Barat, tanggal 12 Desember 2010 (Bukti T-7, Bukti T-7.1 sampai dengan Bukti T-7.7), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Muara Sabak Barat
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	2.191
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	2.654
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	4.381
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	9.226

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian bukan berarti hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

KECAMATAN KUALA JAMBI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kuala Jambi pada tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-8, Bukti T-8.1 sampai dengan Bukti T-8.6), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Kuala Jambi
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	939
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	3.169
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	4.252
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.360

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Kuala Jambi, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian bukan berarti hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

KECAMATAN DENDANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Dendang pada tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-9, Bukti T-9.1 sampai dengan Bukti T-9.7), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Dendang
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	554
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	4.219
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	3.989
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.762

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Dendang, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan sangat ironi sekali kalau ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic* yang belum ada penyelesaiannya, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, padahal Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Dendang, Pemohon Memperoleh suara terbanyak;

KECAMATAN RANTAU RASAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rantau Rasau tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-10, Bukti T-10.1 sampai dengan Bukti T-10.11), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Rantau Rasau
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	710
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	6.102
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	6.135
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	12.947

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Rantau Rasau, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic* dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari

saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

KECAMATAN BERBAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Berbak tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-11, Bukti T-11.1 sampai dengan Bukti T-11.6), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Berbak
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	730
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	2.422
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	2.221
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	5.373

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Berbak, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, padahal Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemohon memperoleh suara terbanyak. Namun demikian bukan berarti dengan tidak ditandatanganinya mengakibatkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

KECAMATAN NIPAH PANJANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Nipah Panjang tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-12, Bukti T-12.1 sampai dengan Bukti T-12.10), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Nipah Panjang
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	1.883
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	6.397
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	6.497
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	14.777

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Nipah Panjang, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian bukan berarti dengan tidak ditandatanganinya mengakibatkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

KECAMATAN MENDAHARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mendahara tanggal 13 Februari 2011 (Bukti T-13, Bukti T-13.1 sampai dengan Bukti T-13.9), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Mendahara
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	2.701
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	5.741
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	6.160
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	14.602

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Mendahara, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, tetapi saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian bukan berarti dengan tidak ditandatanganinya mengakibatkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak sah;

KECAMATAN MENDAHARA ULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mendahara Ulu tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-14, Bukti T-14.1 sampai dengan Bukti T-14.7), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Mendahara Ulu
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	1.204
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	2.179
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	4.645
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.028

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Mendahara Ulu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang masuk di Polres Tanjung Jabung Timur tetapi belum ada penyelesaiannya, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

KECAMATAN GERAGAI

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Geragai tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-15, Bukti T-15.1 sampai dengan Bukti T-15.9), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Geragai
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	947
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	5.243
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	5.622
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	11.812

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Geragai, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic* dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

KECAMATAN SADU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sadu tanggal 12 Februari 2011 (Bukti T-16, Bukti T-16.1 sampai dengan Bukti T-16.9), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Sadu
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	398
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isoni	3.226
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	3.866
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	7.490

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 di Kecamatan Sadu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tetapi berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic* dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari

saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

14. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 s/d angka 7 halaman 10, Pemohon menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md., yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 15;
15. Bahwa berkenaan dalil Pemohon pada angka 5 sampai dengan angka 7 halaman 10 mengenai pelanggaran-pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md. adalah bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait adanya pelanggaran-pelanggaran apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
16. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada angka 9 halaman 14 mengenai Laporan Pemohon kepada Termohon tetapi tidak diproses sebagaimana mestinya;

Bahwa terhadap hal tersebut perlu Termohon jelaskan di mana proses penanganan masalah pelanggaran bukan dilaporkan kepada Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi harus dilaporkan melalui Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang mana Panwaslukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki mekanisme dalam menangani setiap laporan pelanggaran Pemilukada. Oleh karena itu dalil Pemohon menyatakan kalau Termohon telah melakukan pelanggaran dengan

membiarkan laporan setiap pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti, maka dari itu harus dikesampingkan, karena masalah pelanggaran adalah kewenangan Panwaslukada dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun tembusan mengenai pelanggaran PemiluKada baik yang bersifat pidana maupun administratif;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 16 Februari 2011 dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/ 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tertanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16.9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 82/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Muara Sabak Timur;
7. Bukti T-6.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 7 Muara Sabak Ilir, Desa Ma Sabak Ilir, Kecamatan Ma Sabak Timur;
8. Bukti T-6.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 8, Desa Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur;
9. Bukti T-6.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 8, Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur;
10. Bukti T-6.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 6, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur;
11. Bukti T-6.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 5, Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur;
12. Bukti T-6.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

- TPS I sampai dengan TPS 3, Desa Sungai Ular, Kecamatan Muara Sabak Timur;
13. Bukti T-6.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 7, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur;
14. Bukti T-6.8 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 9, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur;
15. Bukti T-6.9 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 18, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur;
16. Bukti T-6.10 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 4, Desa Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur;
17. Bukti T-6.11 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 17, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur;
18. Bukti T-6.12 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan 9, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur;

19. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Muara Sabak Barat;
20. Bukti T-7.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 2, Desa P Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat;
21. Bukti T-7.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 4, Desa Teluk Dawam, Kecamatan Muara Sabak Barat;
22. Bukti T-7.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 3, Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat;
23. Bukti T-7.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 3, Desa Nibung Putih, Kecamatan Sabak Barat;
24. Bukti T-7.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 5, Desa Rano, Kecamatan Sabak Barat;
25. Bukti T-7.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

- TPS I sampai dengan TPS 8, Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat;
26. Bukti T-7.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 5, Desa Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat;
27. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
28. Bukti T-8.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi;
29. Bukti T-8.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi;
30. Bukti T-8.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 6, Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi;
31. Bukti T-8.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I sampai dengan TPS 3, Desa Kuala Lagan, Kecamatan Kuala Jambi;

32. Bukti T-8.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi;
33. Bukti T-8.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 sampai dengan TPS 04, Desa Manunggal Makmur, Kecamatan Kuala Jambi;
34. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Dendang;
35. Bukti T-9.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 14, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang;
36. Bukti T-9.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang;
37. Bukti T-9.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang;
38. Bukti T-9.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

- TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang;
39. Bukti T-9.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang;
40. Bukti T-9.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, Desa Koto Kandis, Kecamatan Dendang;
41. Bukti T-9.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Kota Kandis Dendang, Kecamatan Dendang;
42. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Rantau Rasau;
43. Bukti T-10.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, sampai dengan TPS 4, Desa Karya Bakti, Kecamatan Rantau Rasau;
44. Bukti T-10.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Marga Mulya, Kecamatan Rantau Rasau;
45. Bukti T-10.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau;

46. Bukti T-10.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau;
47. Bukti T-10.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau;
48. Bukti T-10.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 7, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau;
49. Bukti T-10.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau;
50. Bukti T-10.8 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau;
51. Bukti T-10.9 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Tri Mulya, Kecamatan Rantau Rasau;

52. Bukti T-10.10: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau Rasau;
53. Bukti T-10.11: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 11, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau;
54. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Berbak;
55. Bukti T-11.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Rasau;
56. Bukti T-11.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Telago Limo, Kecamatan Rantau Rasau;
57. Bukti T-11.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Telago Limo, Kecamatan Rantau Rasau;
58. Bukti T-11.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

- TPS 1 sampai dengan TPS 8, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Rantau Rasau;
59. Bukti T-11.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Simpang, Kecamatan Rantau Rasau;
60. Bukti T-11.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Rawa Sari, Kecamatan Rantau Rasau;
61. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Nipah Panjang;
62. Bukti T-12.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 15, Desa Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang;
63. Bukti T-12.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 15, Desa Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang;
64. Bukti T-12.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang;

65. Bukti T-12.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang;
66. Bukti T-12.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Sungai Tering, Kecamatan Nipah Panjang;
67. Bukti T-12.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Pemusiran, Kecamatan Nipah Panjang;
68. Bukti T-12.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Sungai Raya, Kecamatan Nipah Panjang;
69. Bukti T-12.8 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang;
70. Bukti T-12.9 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Simpang Jelita, Kecamatan Nipah Panjang;
71. Bukti T-12.10: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang;

72. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mendahara;
73. Bukti T-13.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 16, Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara;
74. Bukti T-13.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Sinar Kalimantan, Kecamatan Mendahara;
75. Bukti T-13.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 7, Desa Sungai Tawar, Kecamatan Mendahara;
76. Bukti T-13.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara;
77. Bukti T-13.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara;

78. Bukti T-13.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara;
79. Bukti T-13.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Merbau, Kecamatan Mendahara;
80. Bukti T-13.8 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 8, Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara;
81. Bukti T-13.9 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Pangkal Duri Ilir, Kecamatan Mendahara;
82. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mendahara Ulu;
83. Bukti T-14.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu;
84. Bukti T-14.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

- TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu;
85. Bukti T-14.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu;
86. Bukti T-14.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Sinar Wajo, Kecamatan Mendahara Ulu;
87. Bukti T-14.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 8, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu;
88. Bukti T-14.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu;
89. Bukti T-14.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Mencolok , Kecamatan Mendahara Ulu;
90. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Geragai;

91. Bukti T-15.1 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 9, Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai;
92. Bukti T-15.2 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai;
93. Bukti T-15.3 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai;
94. Bukti T-15.4 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai;
95. Bukti T-15.5 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai;
96. Bukti T-15.6 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 4, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai;
97. Bukti T-15.7 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di

- TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai;
98. Bukti T-15.8 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai;
99. Bukti T-15.9 : Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai;
100. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Sadu;
101. Bukti T-15.1: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Sungai Lokan, Kecamatan Sadu;
102. Bukti T-16.2: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 6, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu;
103. Bukti T-16.3: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 8, Desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu;

104. Bukti T-16.4: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu;
105. Bukti T-16.5: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Ramou Sakutou, Kecamatan Sadu;
106. Bukti T-16.6: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu;
107. Bukti T-16.7: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 3, Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu;
108. Bukti T-16.8: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 5, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu;
109. Bukti T-16.9: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 sampai dengan TPS 2, Desa Sungai Benuh, Kecamatan Sadu;

Selain itu, Termohon mengajukan 11 (sebelas) orang penyelenggara PemiluKada dan telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 8 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. J. Sitorus, S.AP

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Di Kecamatan Muara Sabak Timur jumlah TPS 101, PPS 12 meliputi 2 kelurahan dan 10 desa, jumlah pemilih tetap 24.356 orang;
- Pada waktu penghitungan suara di TPS tidak ada masalah, di tingkat kecamatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dengan alasan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran PemiluKada sedangkan penghitungan suara di PPK dianggap sesuai dan tidak ada masalah.

2. Misro

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Penyelenggaraan pemungutan suara di Kecamatan Muara Sabak Barat, berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara dengan alasan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi;

3. Irwan Chaniago

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Kuala Jambi;
- Tidak ada protes ketika penyelenggaraan PemiluKada;
- Pada waktu rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 meninggalkan tempat dan tidak membuat keberatan serta tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

4. Limbar Pramudia

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Dendang;
- Rekapitulasi di tingkat KPPS, semua saksi menerima hasil dan menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Rekapitulasi di tingkat PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara tetapi hasil penghitungan suara

menerima. Yang menang di Kecamatan Dendang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Suparno

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Rantau Rasau;
- Rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara. Pasangan Calon yang menang di Kecamatan Rantau Rasau adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Sunaryo

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Berbak;
- Di Kecamatan Berbak penghitungan suara mulai dari tingkat PPS sampai PPK berjalan dengan lancar dan baik.

7. Yayat Supriyadin

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Nipah;
- Rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara;
- Di Kecamatan Nipah yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan yang isinya "Penandatanganan dipending, menurut arahan dari koordinator Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Irwandi

- Yang bersangkutan anggota PPK Kecamatan Mendahara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak mengisi formulir keberatan;

9. Suharto

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Mendahara Ulu;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara karena tidak mengirimkan saksinya, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan, yaitu sebelum ada penyelesaian kasus yang telah masuk di Polres dan masih ada kasus yang belum sampai di kepolisian.

10. Iduar Aidi

- Yang bersangkutan Ketua PPK di Kecamatan Geragai;
- Pada saat pelaksanaan pleno di PPK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara sebelum temuan-temuan ataupun pelanggaran-pelanggaran Pemilukada diusut oleh Panwaslu ataupun KPU untuk ditindaklanjuti, setelah itu saksi baru mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara.

11. Muslim, A.Md.

- Yang bersangkutan Ketua PPK di Kecamatan Sadu;
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 sebelum penutupan rekapitulasi meninggalkan sidang pleno dan mengisi blanko keberatan yaitu menolak hasil Pemilukada Kecamatan Sadu karena dikondisikan adanya *money politic*.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A dan Ambo Tang, Amd mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 1 Maret 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi landasan formil dalam mengajukan permohonan untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi jelas dan tegas mengatur:

Pasal 6

- “(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;*
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilu;*
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.”*

Bahwa rumusan pasal yang meliputi tiga ayat tersebut semua unsur-unsurnya harus dipahami sebagai syarat-syarat yang secara formil harus dipenuhi dalam setiap permohonan yang diajukan, karenanya tidak dapat dimaknai lain dan/atau dilanggar. Pelanggaran dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat formil yang meliputi keseluruhan unsur dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut maka secara otomatis membawa kepada konsekuensi permohonan tidak dapat diterima;

Bahwa mencermati Permohonan yang diajukan Pemohon, tidak didapati hal khusus yang menunjukkan adanya alat bukti Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan. Oleh karena itu, Permohonan yang diajukan Pemohon secara terang tidak memenuhi syarat formil permohonan;

Atas dasar tidak terpenuhinya syarat-syarat formil tersebut, maka berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa benar, dalam permohonannya (Registrasi Perkara Nomor 24/PHPU.D-IX/2011), Pemohon menyebut secara tegas perihal “Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur“, namun demikian dalil-dalil Permohonan yang diajukan Pemohon (angka 1 sampai dengan 12), tidak secara tegas mendalilkan terjadinya selisih penghitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara, mulai dari TPS, PPK, hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- b. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon (angka 1 sampai dengan 12) tidak satupun menyebutkan terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, dan tidak ada satupun dalil yang secara tegas menunjukkan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon;
- c. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tegas mengatur bahwa:

“(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;”*

- d. Bahwa oleh karena tidak ada satupun dalil dalam posita permohonan yang menyatakan mengenai terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon, serta tidak ada satupun dalil yang secara tegas menyatakan adanya selisih suara yang merugikan Pemohon sebagai unsur kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka adanya permintaan/Petitum untuk menyatakan tidak benar hasil perhitungan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 (petitum angka 2 halaman 16 permohonan); serta

permintaan/petitum untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/ 2011 Tanggal 16 Februari 2011 (petitum angka 3 halaman 17 permohonan) menjadi tidak relevan, sekaligus menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

- e. Bahwa oleh karena posita permohonan dari Pemohon tidak sesuai dengan petitum, maka berdasarkan hukum (Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008) dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK TERMASUK LINGKUP HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32/2004) mengatur:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 mengatur:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32/2004 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa Permohonan *a quo* tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan oleh karenanya permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa benar, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah diputus perkara-perkara yang didasarkan kepada dalil permohonan terjadinya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Namun demikian, putusan tersebut tetap bersandar kepada kualitas dan kuantitas dengan tetap berpedoman kepada hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32/2004. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memberikan kalkulasi kerugian yang mungkin timbul atau hitung-hitungan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sangatlah terang bahwa permohonan tidak jelas. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian harus dinyatakan bahwa Permohonan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 10 Februari 2011;
4. Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengesahkan dan menetapkan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 (Bukti PT-1);
5. Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menetapkan dan mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 (Bukti PT-2);

6. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menetapkan dan mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Bukti PT-3), jelas dan tegas menempatkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Saipudin, AMK, S.E. dan Kaharuddin, S.H.	12.957	10,82%
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Muhammad Isroni	48.744	40,72%
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd.	58.019	48,46%
	Jumlah Perolehan Suara Sah seluruh Pasangan	119.720	100%

7. Bahwa benar saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB2-KWK.KPU, namun demikian secara fair dan obyektif penolakan ini hanya dilakukan oleh saksi Pemohon, sedangkan saksi dari dua pasangan yang lain jelas dan tegas menerima hasil Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
8. Bahwa fakta dan situasi yang kondusif ini juga tercermin di dalam rapat-rapat pleno di tingkat PPK di sebelas kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekalipun ada keberatan-keberatan sebagaimana tercermin dalam catatan-catatan yang terlampir dalam Formulir Model DA2-KWK.KPU seperti adanya pernyataan keberatan di Kecamatan Geragai, Nipah Panjang, Rantau Rasau, Dendang, Sadu, dan Mendahara Ulu. Bahwa adanya pernyataan keberatan dalam pelaksanaan Pemilukada adalah sudah menjadi keniscayaan dalam setiap proses demokrasi, oleh karenanya pernyataan keberatan tidak serta-merta menjadikan proses demokrasi cacat, sebaliknya menunjukkan bahwa proses demokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa sekalipun terdapat pernyataan keberatan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten maupun di beberapa PPK, namun demikian tidak terdapat selisih suara dalam rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun PPK, karena pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten

Tanjung Timur telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana tergambar dalam tabulasi jumlah suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten (*vide* Tabel angka 6) dan tabulasi yang dibuat berdasarkan Formulir Model DA.1-KWK.KPU di sebelas kecamatan (Bukti PT-4 s.d. PT-14). Adapun tabulasi berdasarkan rekapitulasi Formulir Model DA.1-KWK.KPU adalah sebagai berikut:

**Tabulasi Berdasarkan Formulir Model Da.1-Kwk.Kpu
Di Sebelas Kecamatan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Nama Pasangan calon	Kecamatan					
		Sabak Barat	Gera gai	Berbak	Menda hara	Nipah Panjang	Kuala Jambi
1	H. Saipudin, AMK. dan Khairuddin, S.H.	2.191	730	947	2.701	1.883	939
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir. H. Mohammad Isroni	2.654	2.422	5.243	6.397	3.169	7.392

3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md	4.381	2.221	5.622	6.160	6.497	4.252
Jumlah		9.226	5.373	11.812	14.602	14.777	8.360

No	Nama Pasangan calon	Kecamatan					Total
		Muara Sabak Timur	Rantau Rasau	Dend ang	Sad u	Mandah ara Ulu	
1	H. Saipudin, AMK. dan Khairuddin, S.H.	700	710	554	398	1204	12.957
2	H. Muhammad Juber, S.Ag. dan Ir.H.Mohammad Isroni	7.392	6.102	4.219	3.226	2.179	48.744
3	Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, A.Md.	10.251	6.135	3.989	3.866	4.645	58.019
Jumlah		18.343	12.947	8.762	7.490	8.028	119.720

PEMOHON TIDAK MEMAHAMI KONSEP PELANGGARAN PEMILUKADA YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

10. Bahwa dalam dalil angka 4, 5, 6, dan 7, Pemohon secara serampangan, tanpa menunjukkan batasan-batasan dan indikator secara tegas dan

terukur, telah mengelaborasi konsep pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

11. Bahwa tanpa adanya batasan-batasan dan indikator secara tegas, dengan menunjuk pada rangkaian peristiwa dan fakta-fakta secara akurat, maka jelas dan tegas bahwa Pemohon hanya ikut-ikutan memanfaatkan “celah hukum” yang sejatinya hanya merupakan ekspresi dari Pemohon yang tidak dapat mengakui kekalihannya;
12. Bahwa secara konsepsional, unsur pelanggaran sistematis dan terstruktur adalah satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain, tidak terpisah sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sebagai satu-kesatuan, secara konsepsional pengertian pelanggaran pemilukada yang terstruktur dan sistematis adalah pelanggaran yang berindikasi adanya perencanaan pelanggaran melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dimana ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya di mana semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan bersama;
13. Adapun, yang dimaksud pelanggaran Pemilukada yang bersifat masif dipahami sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilukada menjadi terpengaruh, keadaan mana harus dibuktikan sesuai fakta-fakta hukum meliputi kualitas dan kuantitas bentuk kerugiannya, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan belaka;
14. Bahwa adanya batasan pengertian yang sama mengenai pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif menjadi sangat penting mengingat memiliki implikasi langsung terhadap cara penanganan dan lembaga yang berwenang menanganinya, yang mana masing-masing memiliki konsekuensi hukum: ada pidananya dan/atau administrasinya, sesuai pentahapan-pentahapan pelaksanaan Pemilukada, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi tahun 2011;

PEMOHON MEMAKSAKAN PENGGUNAAN DALIL PELANGGARAN PEMILUKADA KATEGORI SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

15. Bahwa dalil angka 8 huruf a dan b halaman 11-13, Pemohon mendalilkan, bahwa seolah-olah telah terjadi pelanggaran Pemilukada dalam pemungutan suara secara sistematis dan terstruktur;
16. Bahwa dalam menyatakan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mencoba memisahkan kategori pelanggaran yang mestinya merupakan satu unsur, untuk kemudian dibaginya menjadi dua unsur yang terpisah yaitu: a. Jenis-jenis pelanggaran bersifat sistematis; dan b. Jenis-jenis pelanggaran bersifat terstruktur;
17. Bahwa dengan pemaksaan pemisahan dalil terkait pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur ini saja telah membuat uraian permohonan telah menjadi kabur dan kehilangan maknanya secara utuh, apalagi dalam pemaparan fakta-faktanya tidak secara tegas menunjukkan satu rangkaian yang memenuhi unsur pelanggaran secara sistematis dan terstruktur;
18. Bahwa dalam pemaparan jenis-jenis pelanggaran secara sistematis sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan angka 8 huruf a, Pemohon pada intinya hanya menyebut adanya tiga peristiwa yaitu:
 - 1) Ulang tahun PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 2) Dukungan Camat Rantau Rasau;
 - 3) Tuduhan intervensi Camat Mendahara kepada Panwas Kecamatan.Selebihnya Pemohon sama sekali tidak menunjukkan peristiwa maupun fakta-fakta yang dapat diterima secara hukum, karena hanya menyampaikan dugaan tanpa dasar dengan frasa tendensius: “... *masih banyak tindakan yang dilakukan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 ...*”;
19. Bahwa dengan berpedoman kepada pengertian pelanggaran Pemilukada yang terstruktur dan sistematis yang menunjukkan adanya pola dan arahan dari struktur tertentu, maka apa yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar, apalagi dengan menunjuk peristiwa hari ulang tahun PKK Kabupaten Tanjung Jabung, sebagai acara resmi dari Pemerintah Kabupaten yang mana dalam acara tersebut sejatinya juga telah diundang

kepada semua Pasangan Calon untuk hadir. Keadaan mana juga dapat ditunjukkan dengan adanya tanda terima undangan (Bukti PT-15). Bahwa selain itu, acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Pihak Terkait, namun juga dihadiri oleh salah seorang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Muhammad Juber, S.Ag;

20. Bahwa sehubungan dengan dalil angka 8 huruf a poin 1) dan 2), sudah tentu membutuhkan pendalaman mengenai kejadian dan peristiwanya, apalagi dengan mengingat Pasangan Calon dari Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan kedua camat dimaksud. Secara langsung, maupun tidak langsung, hubungan struktural tersebut justru dimiliki oleh salah seorang pasangan calon dari Pemohon, dalam hal ini H. Muhammad Juber, S.Ag. dalam kedudukannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*incumbent*);
21. Bahwa sehubungan dalil Pemohon terkait jenis-jenis pelanggaran terstruktur (dalil angka 8 huruf b) yang mendalilkan seolah-olah Drs. H. Abdullah Hich selaku Bupati Tanjung Jabung Timur telah berlaku tidak netral dengan memberikan instruksi kepada camat dan kepala desa, serta melakukan mutasi dan pengangkatan pegawai adalah jelas dan tegas merupakan dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bahwa jikalau benar ada mutasi pegawai, hal ini merupakan pelaksanaan dari tugas dan wewenangnya sebagai Bupati/Kepala Daerah Tanjung Jabung Timur dan ini merupakan hak prerogatif dari seorang bupati;

PEMOHON MEMAKSAKAN PENGGUNAAN DALIL PELANGGARAN PEMILUKADA KATEGORI MASIF

22. Bahwa dalil angka 8 huruf c halaman 13-15 Pemohon mendalilkan, bahwa seolah-olah telah terjadi pelanggaran *money politic* secara masif;
23. Bahwa dalam dalilnya Pemohon hanya menguraikan mengenai sangkaan-sangkaan tanpa fakta, tanpa menyebutkan waktu, pelaku, dan peristiwanya;
24. Bahwa terkait dengan dalil-dalil yang menyebut laporan-laporan ke Panitia Pengawas Pemilu, maka dalam kesempatan ini kami tidak akan memberikan tanggapan, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi domain

Panwas, apalagi lebih dari separuh (19 dari 33 laporan) dibuat setelah pelaksanaan Pemilukada;

25. Bahwa jelas dan tegas, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan adanya jumlah selisih suara melalui dalil-dalil pelanggaran Pemilukada baik yang bersifat sistematis, terstruktur, maupun masif. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil tanpa fakta tersebut, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaannya dipersidangan;

PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILUKADA YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

26. Bahwa terlepas dari dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dengan semangat pemaparan fakta-fakta secara obyektif, baik kiranya jika dalam kesempatan ini Pihak Terkait paparkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, apalagi dengan mengingat salah satu pasangan Pemohon, dalam hal ini H. Muhammad Juber, S.Ag. adalah Wakil Bupati (*incumbent*) keadaan mana secara jelas dan tegas memiliki korelasi langsung dengan struktur pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
27. Bahwa ditemukan 6 (enam) karung baju di kediaman salah satu anggota Tim Sukses Jernih yang bernama Tubi (yang sehari-hari juga dikenal sebagai Kaur Pembangunan di Desa Bunga Tanjung) pada saat masa tenang (Tanggal 9 Februari 2011). Baju ini kemudian dibagi-bagikan kepada warga. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwas dengan laporan Nomor 06/PL/PWKD-TJT/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 (Bukti PT-16);
28. Bahwa pada pukul 02.30 WIB, tanggal 10 Februari 2011 telah tertangkap tangan adanya pembagian baju yang di dalamnya juga diselipkan uang berjumlah Rp. 25.000,00 di desa Sungai Jeruk. Keadaan mana telah dilaporkan ke Panwas dengan laporan Nomor 05/PL/PWKD-TJT/II/2011 tertanggal 10 Februari 2011 (**Bukti PT-17**);
29. Adanya temuan oknum Pegawai Negeri Sipil (Komaruddin dan H. Anwar) ikut aktif berkampanye untuk kepentingan pemenangan kandidat Pasangan

Nomor Urut 2 (Pemohon) di Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan sah dan benar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 16 Februari 2011;
4. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
6. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 (Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang, Amd.) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 16 Februari 2011;
 - 2) Menetapkan Keputusan KPU Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011; dan
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 16 Februari 2011;
3. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;

4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
5. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 (Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A. dan Ambo Tang Amd) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 yang telah ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 18 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Muara Sabak Barat;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Berbak;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Geragai;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Mendahara;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Nipah Panjang;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Kuala Jambi;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Muara Sabak Timur;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Rantau Rasau;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Dendang;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Sadu;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Mendahara Ulu;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Tanda Terima Undangan HKG PKK Kabupaten Tanjab Timur;

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
18. Bukti PT-18 : Foto Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kampanye akbar tanggal 6 Februari 2011 untuk kandidat Nomor Urut 2.

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Zumi Zola Zulkifli STP., M.A dan Ambo Tang, Amd mengajukan 1 (satu) ahli dan 22 (dua puluh dua) saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D

- Bahwa adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dan pelanggaran itu dilakukan terjadi di hampir seluruh kecamatan, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah direncanakan sedemikian rupa;
- Pelanggaran pemilu yang masif sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilu dapat menjadi terpengaruh. Tetapi pelanggaran yang terjadi dalam skala luas mesti dapat dibuktikan, tidak hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan. Jika terjadi pelanggaran di suatu tempat, tidak boleh membatalkan hak pilih dari pemilih lainnya yang telah diberikan secara sah;
- Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya direncanakan secara sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada komponen-komponen atau sub struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai pembagian kerjanya masing-masing. Pelaku-pelaku pelanggaran melakukan pelanggaran dengan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu. Mereka bekerja secara sistematis dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Semua komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama;
- Tidak semua pelanggaran yang terjadi selama Pemilu, jika seandainya pun terbukti, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Saksi-saksi

1. Nurmaya

- Saksi sebagai panitia pelaksana HUT HKGPKK yang ke 38 pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2011;
- PKK adalah organisasi kemasyarakatan, sehingga panitia mengundang ketiga Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi yang hadir Bapak H. Muhammad Juber dan Bapak Zumi Zola;
- Pada saat HUT tersebut, saksi tidak ada melihat dan mendengar adanya ajakan atau himbauan kepada hadirin untuk memilih Bapak H. Muhammad Juber dan Bapak Zumi Zola pada Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Sumidi

- Saksi sebagai Ketua Kesenian Karawitan Jawa;
- Saksi mengundang bapak camat untuk hadir pada saat latihan karawitan yang rutin diadakan setiap malam minggu. Tidak ada arahan bapak camat kepada orang-orang yang hadir terkait dengan Pemilukada.;
- Pada saat latihan yang hadir 20 orang termasuk rombongan bapak camat.

3. Kunawir

- Bahwa kedatangan bapak camat adalah atas undangan yang mana kebetulan saksi selaku tokoh masyarakat yaitu Ketua RT dan pengayom seni Jawa Karawitan di mana latihan karawitan diadakan setiap malam minggu.

4. Muhammad Yunus

- Setelah penutupan *Musabaqah Tillawatil Quran* tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditutup dan sebagai syukuran diadakan makan bersama di rumah bupati;
- Pengarahan Bapak Bupati kepada kepala desa supaya Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur kondusif di tiap desa.

5. Muhammad Tandri

- Bahwa pelaksanaan *Musabaqah Tillawatil Quran* tingkat kabupaten yang mana Kecamatan Muara Sabak Timur ditunjuk sebagai tuan rumah dan telah

sukses dalam pelaksanaannya maka bupati melalui camat mengundang ke rumah bupati sebagai rasa terima kasih.

6. M. Nurdin

- Bapak Bupati memberikan arahan kepada saksi dan teman-temannya supaya kepala desa bertindak netral untuk menyukseskan Pemilukada di Tanjung Jabung Timur.

7. Abdul Rasid

- Saksi sebagai Camat Mendahara Ulu;
- Pada saat Pemilukada, TPS 3 berhenti kegiatan mencoblos kemudian saksi menanyakan kepada Ketua KPPS bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 yang mempunyai mandat tidak pergi ke tempat rumah orang yang sakit dan tidak membawa kotak suara tetapi yang tidak mempunyai surat mandat pergi ke rumah orang yang sakit untuk memberikan hak pilihnya. Saksi menegur dan memberikan saran kepada Ketua KPPS untuk tidak melakukan hal yang salah.

8. Afif Firmansyah

- Saksi hadir pada saat pertemuan di vila Bapak H. Zulkifli Nurdin dan tidak ada Bapak Zumi Zola mengajak atau menghimbau PPL untuk memilih pasangan yang bersangkutan. Yang ada adalah kegiatan makan malam dan *sharing* masalah pertanian karena Bapak Zumi Zola berasal dari IPB dan Bapak Zumi Zola menghimbau, mengajak seluruh PPL untuk menyukseskan Pilkada Tanjung Jabung Timur.
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat rapat pleno di KPU tanggal 16 Februari 2011;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani karena ada pelanggaran-pelanggaran yang belum ditindaklanjuti dan adanya keterlibatan PNS dan *money politic*.

9. Drs. Hambali, M.Si.

- Laporan dari Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Januari 2011 tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Rantau Rasau telah ditindaklanjuti oleh tim pertimbangan penjatuhan hukum disiplin Tanjung

Jabung Timur diputuskan bahwa Camat Rantau Rasau dipandang telah mempengaruhi anggota karawitan untuk mendukung calon tertentu dan penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun;

- Saksi Dianda Putra berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 291 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 telah dimutasikan sebagai Sekretaris Kecamatan Geragai eselon IIIb menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan eselon IIIb. Saksi Dianda Putra pada saat pelantikan tanggal 12 Januari 2011 tidak datang;
- Saksi Kamaruddin dipromosikan dari eselon IVb menjadi eselon IVa.

10. Marwati

- Tanggal 9 Februari 2011 pukul 00.30 pada masa minggu tenang, saksi diberitahu oleh timnya bahwa ada 6 karung yang berisikan kaos oblong di rumah Pak Tubi aparat desa di Desa Bunga Tanjung yang bertuliskan jernih dan telah dilaporkan kepada Panwas.

11. Samsu Alam

- Adanya penemuan baju kaos bertuliskan jernih (Calon Nomor Urut 2) di Daerah Sungai Jeruk rumah Bapak Gambret yang diserahkan Pak Saleh. Saksi menemukan dua lipatan baju masing-masing ada uang sejumlah Rp.25.000.000.,
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu.

12. Endi Siswanto

- Saksi menemukan PNS yang bernama Kamarudin, H. Yanwar ikut kampanye di Nipah Panjang untuk kandidat Nomor Urut 2;

13. Yudi Hariyanto Ey

- Saksi sebagai koordinator tim kampanye Pasangan Nomor Urut 3 di Wilayah Sabak Timur;
- Bahwa dari awal sampai selesai Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada permasalahan atau gejolak di masyarakat wilayah Kecamatan Sabak Timur;
- Kandidat tidak pernah mengintruksikan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah memberikan apa yang disampaikan Pemohon mengenai *money politic*;

14. Budiadi

- Ada ancaman melalui SMS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Tim Pasangan Nomor Urut 3 berupa kata-kata "Utama jangan banyak bergerak". Tekanan-tekanan tersebut sudah diselesaikan sebagian oleh pihak kepolisian.

15. Agus Rama

- Saksi sebagai koordinator dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Sadu;
- Pada saat penghitungan suara di tingkat PPK ada saksi pasangan calon yang tidak mau tanda tangan Berita Acara penghitungan suara.

16. Rasyid

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Pada saat penghitungan suara tidak ada protes karena penghitungan suara sudah benar .

17. Ahmad Bustami

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menandatangani sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani Berita Acara.

18. Sulaiman

- Saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kuala Jambi dan tidak ada masalah;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara.

19. Zulkifli

- Selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Dendang berjalan dengan lancar, baik, dan aman;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara walaupun yang bersangkutan mengikuti acara tersebut sampai berakhir.

20. Sarno

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Berbak;
- Selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Berbak berjalan dengan aman dan lancar;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara.

21. Zainudin

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Nipah Panjang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara dengan alasan menunggu instruksi dari calon dan koordinator kabupaten.

22. Suhaimi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Mendahara Ulu;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara walaupun hasil rekapitulasi telah diterima.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 16 Februari 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, tertanggal 16 Februari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang selain dari pada apa yang telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** mengenai kewenangan Mahkamah, dan dengan adanya eksepsi dari Pihak Terkait dalam tanggapannya yang menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai *legal standing*, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang*

memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang *Luber dan Jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-

undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif

yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 16 Februari 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena tidak terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.6]** tersebut di atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertanggal 16 Februari 2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sedangkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 tertanggal 16 Februari 2011, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena tidak terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Urut 2;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/005.435347/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 16 Februari 2011 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin tanggal 21 Februari 2011 yang terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada 16 Februari 2011 karena tanggal 19 Februari 2011 dan 20 Februari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 93/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-78 serta mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 Maret 2011 dan 10 Maret 2011 yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Termohon telah menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16.9 serta mengajukan penyelenggara Pemilukada 11 (sebelas) orang yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A dan Ambo Tang, Amd telah menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Zumi Zola Zulkifli, STP., M.A dan Ambo Tang, Amd mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18 serta mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5]** sampai dengan paragraf **[3.7]**, sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini sedangkan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat hal tersebut sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan yang dilakukan dengan:

1. Pelanggaran bersifat sistematis dengan cara:
 - a. Pada hari ulang tahun PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Camat Rantau Rasau secara terbuka meminta masyarakat di wilayah Kecamatan Rantau Rasau agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Camat Mendahara melakukan intervensi kepada Panwas Kecamatan agar tidak mengawasi dan memproses kecurangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
2. Pelanggaran bersifat terstruktur dengan cara:
 - a. Bupati Tanjung Jabung Timur telah bersikap dan bertindak secara tidak netral dengan mengumpulkan seluruh camat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memberikan instruksi agar memilih dan memenangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- b. Bupati Tanjung Jabung Timur mengumpulkan seluruh kepala desa dan memerintahkan agar para kepala desa dan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Bupati Tanjung Jabung Timur telah mengganti pejabat yang tidak memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengangkat pejabat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
3. Pelanggaran bersifat masif dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan cara melakukan *money politic* dan intimidasi yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada aparat pemerintahan daerah yang bersikap netral disertai ancaman akan dinon-*job*-kan dari jabatan strukturalnya apabila tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.24] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak, ahli, dan masing-masing saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari ulang tahun PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti.

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa acara ulang tahun PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan acara resmi pemerintah kabupaten yang mana semua Pasangan Calon diundang untuk hadir dan salah seorang Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Muhammad Juber turut hadir pada acara tersebut. Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-15 berupa tanda terima undangan untuk menghadiri acara ulang tahun PKK dan saksi yang bernama

Nurmaya yang pada pokoknya menerangkan PKK telah mengundang ketiga Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetapi yang hadir Calon Nomor Urut 2 yaitu bapak H. Muhammad Juber dan Calon Nomor Urut 3 bapak Zumi Zola Zulkifli, dan saksi tidak melihat dan mendengar adanya ajakan atau imbauan untuk memilih Calon Nomor Urut 2 dan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada.

Mahkamah berpendapat dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya sedangkan pada sisi lain Pihak Terkait dapat membuktikan sebaliknya yaitu berdasarkan keterangan saksi Nurmaya dan Bukti PT-15 berupa tanda bukti undangan untuk menghadiri acara ulang tahun PKK. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Camat Rantau Rasau secara terbuka meminta masyarakat di wilayah Kecamatan Rantau Rasau agar mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-5 berupa Format D-3.4 laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saksi yang bernama Sugianto dan Hartono yang pada pokoknya menerangkan pada pertemuan latihan seni karawitan Camat Rantau Rasau menghimbau dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon yang ganteng dan gagah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti.

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon, yang menyatakan kejadian tersebut membutuhkan pendalaman peristiwanya, apalagi mengingat Pasangan Calon Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan camat dimaksud, secara langsung maupun tidak langsung, hubungan struktural justru dimiliki oleh salah seorang Pasangan Calon dari Pemohon dalam hal ini H. Muhammad Juber sebagai Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (*incumbent*). Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Sumidi dan Kunawir yang pada

pokoknya menerangkan Bapak Camat diundang oleh tokoh masyarakat untuk hadir pada saat latihan karawitan rutin yang diadakan setiap malam Minggu dan tidak ada arahan Bapak Camat kepada orang-orang yang hadir terkait dengan Pemilukada. Saksi Hambali menerangkan pada pokoknya Camat Rantau Rasau telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun.

Setelah menilai bukti tertulis Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Mahkamah berpendapat Camat Rantau Rasau terbukti melakukan tindakan mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, namun tidak ada alat bukti Pemohon yang menguatkan bahwa hal itu dilakukan atas permintaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya bersifat netral dan terhadap pelanggaran tersebut telah dikenai sanksi berupa hukuman disiplin. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Camat Mendahara melakukan intervensi kepada Panwas Kecamatan agar tidak mengawasi dan memproses kecurangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi yang bernama Mulyadi yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi yang dilakukan Camat Mendahara kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Mendahara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya.

Mahkamah setelah menilai keterangan saksi Pemohon dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang kuat sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Tanjung Jabung Timur telah bersikap dan bertindak secara tidak netral dengan mengumpulkan seluruh

camat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memberikan instruksi agar memilih dan memenangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi yang bernama Dianda Putra yang pada pokoknya menerangkan tanggal 10 November 2010, Bupati Tanjung Jabung Timur mengumpulkan para camat di rumah dinas bupati dan menyampaikan latar belakang dan potensi yang dimiliki Zumi Zola dan saksi Guntur bahwa tanggal 10 November 2010 ada pertemuan di rumah dinas bupati di mana inti pertemuan tersebut adalah himbauan untuk mengajak mendukung Pasangan Zumi Zola dan Ambo Tang;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan mengajukan saksi yang bernama Muhammad Yunus dan Muhammad Tandri yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan di rumah bupati dengan para camat adalah dalam rangka syukuran atas telah terselenggaranya Musabaqah Tillawatil Quran tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mahkamah setelah menilai keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, bahwa keterangan saksi Pemohon dibantah oleh saksi Pihak Terkait dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon disamping tidak didukung dengan alat bukti yang kuat serta tidak dapat meyakinkan Mahkamah sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Tanjung Jabung Timur mengumpulkan seluruh Kepala Desa dan memerintahkan agar para kepala desa dan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-20 berupa surat pernyataan Dianda Putra mengenai adanya SMS dari ajudan Bupati Tanjung Jabung Timur untuk para camat agar membawa tokoh masyarakat dan mantan kepala desa untuk dapat hadir di vila gubernur tanggal 3 Januari 2011. Saksi yang bernama Dianda

Putra pada pokoknya menerangkan saksi diperintahkan untuk mempertemukan seluruh mantan kepala desa, dan kepala desa tanggal 11 Desember 2010 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Gatot menerangkan bahwa tanggal 15 Januari 2011 ada pertemuan kades se-Kecamatan Dendang di mana inti pertemuan tersebut kepala desa disuruh mengkondisikan untuk pemenangan Nomor 3;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan mengajukan saksi yang bernama M. Nurdin yang pada pokoknya menerangkan bupati memberikan arahan kepada kepala desa untuk bertindak netral dalam Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon dan saksi Pihak Terkait, bahwa pertemuan tersebut benar adanya, yang mana Bupati Tanjung Jabung Timur menghimbau para kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa himbauan itu dilaksanakan oleh para kepala desa terhadap warganya setidaknya hal itu dibuktikan dengan adanya laporan kepada Panwaslu. Berdasarkan Bukti P-5 mengenai laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran tidak satupun pelanggaran dilakukan oleh kepala desa. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Tanjung Jabung Timur telah mengganti pejabat yang tidak memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengangkat pejabat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-17 dan Bukti P-18 berupa Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 302 Tahun 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan surat perintah tugas atas nama Fitri Haryani. Saksi yang bernama

Sudjarko, Kamaruddin dan Fatmawati pada pokoknya menerangkan telah terjadi pemutasian karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar, jikalau benar terjadi hal ini merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai bupati kepala daerah. Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Hambali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kamaruddin dipromosikan dari eselon IVb menjadi eselon IVa;

Setelah menilai alat bukti Pemohon dan saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat tidak ada alat bukti yang kuat bahwa pemutasian dan pengangkatan pejabat tersebut berkaitan dengan pihak yang dimutasikan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena dalam pemutasian tersebut dalam rangka promosi. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran bersifat masif dengan cara melakukan *money politic* dan intimidasi kepada aparat pemerintahan daerah yang bersikap netral dengan ancaman akan di nonjobkan dari jabatan strukturalnya apabila tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-44, Bukti P-53 sampai dengan Bukti P-74 berupa surat pernyataan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi yang bernama Lakali, Anwar, Hasbi, Sumpeno, Monang, Supriyono yang pada pokoknya menerangkan adanya pembagian uang, semen, kerudung, kain batik;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon walaupun tidak secara tegas menolak dalil Pemohon dalam jawabannya tetapi secara umum membantah

adanya pelanggaran yang bersifat masif, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon hanya sangkaan tanpa fakta, tanpa menyebutkan waktu, pelaku, dan peristiwanya. Pihak Terkait mengajukan saksi yang bernama Marwati, Samsu Alam yang pada pokoknya menerangkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* pembagian uang dan kaos oblong;

Setelah menilai alat bukti Pemohon dan saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat benar adanya *money politic* kepada beberapa calon pemilih Pemilukada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun *money politic* tidak terjadi di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kejadiannya bersifat sporadis. Terhadap dalil Pemohon tentang adanya intimidasi yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada aparat pemerintahan daerah yang bersikap netral disertai ancaman akan di nonjobkan dari jabatan strukturalnya apabila tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.32] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan